



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa tempat pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Klungkung dengan sistem *open dumping* dalam kondisi *overload* perlu dilaksanakan optimalisasi penanganan sampah melalui transformasi pengolahan sampah berbasis teknologi mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, belum mengatur secara detail ketentuan pengolahan sampah berbasis teknologi di tempat pengolahan sampah terpadu sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan penanganan Sampah dilakukan dengan:
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST;
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju ke TPA;
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
  - e. Pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil Pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan oleh setiap orang, pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

- (4) Pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
  - a. Sampah rumah tangga, kawasan permukiman, Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sampah kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus menjadi tanggungjawab pengelola kawasan.
- (5) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sampah rumah tangga, kawasan permukiman, Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di TPST dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau mengubah Sampah menjadi sumber energi atau bentuk lainnya; dan
  - b. Sampah kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus menjadi tanggungjawab pengelola kawasan.
- (6) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan teknologi Pengolahan Sampah ramah lingkungan berupa:
  - a. teknologi Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
  - b. teknologi Pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
  - c. teknologi Pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
  - d. teknologi Pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
  - e. Pengolahan Sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *refused derifed fuel*.
- (7) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara professional.
- (8) Pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil Pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 28 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024  
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



**I Ketut Muka, SH**  
NIP. 196812311989031054